

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

ASURANSI



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi/komprehensi

Oleh:

MUKROMEN
02033100138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


INDERALAYA

2008

346.086 of
Muk
t
2008
C-08070

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

ASURANSI



R.16900
17332

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif

Oleh:

MUKROMIN
02033100138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2008

TELAH DIUJI PADA :

HARI : Kamis





TANGGAL : 15 mei 2008

Nama : MUKROMIN

NIM : 02033100138

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.,M.Hum | () |
| 2. Skretaris | : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum | () |
| 3. Anggota | : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum | () |
| 4. Anggota | : Ruben Achmad, S.H.,M.H | () |

Inderalaya, Juni 2008

Mengetahui

Dekan,



Hery Rasyid Ariman, SH.,MH

NIP. 150 604 256

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Mukromin
NIM : 02033100138
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA ASURANSI

Inderalaya, Mei 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, SH.,MH
NIP. 130989244



Malkian Elvani, SH., M.Hum
NIP. 131470620

Motto:

❖ *Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang membawa manfaat bagi manusia lainnya.*

(Muhammad Rasulullah)

❖ *Jangan tanyakan apa yang telah orang tua berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kau berikan kepada orang tuamu.*

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu Tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku, Ayuk, kakak dan Adikku Tersayang
- ❖ Paman dan Bibi serta Keponakanku
- ❖ Teman-Teman Terbaikku
- ❖ Orang Yang Sangat Kusayangi dan Kucintai
- ❖ Almamaterku

Ucapan Terima Kasih:

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arviana Novera S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syarifuddin Pettanasse S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan ilmunya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Malkian Elvani S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjadi Mahasiswa.

10. Kepada Yuk Las yang baik hati, yang selalu membantu penulis dalam mengurus kegiatan administrasi di Fakultas Hukum UNSRI, semoga tuhan membalas semua kebaikan yang telah Yuk Las berikan.
11. Kepada kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayang, yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa henti sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan kuliah dan dapat membanggakan kalian semoga Allah memberikan balasan atas kasih sayangmu 'ayah dan ibuku'.
12. Saudara-saudaraku, ayuk, kakak, adik paman, bibi dan keponakanku yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
13. Kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi, terima kasih atas dukungan dan cintamu yang selalu mendampingiku selama ini, selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. "Terima kasih Ma.
14. Kepada kakang Bedul "Raja dari tangga buntung" makasi telah membantu adingmu ini semoga kakang bisa menjadi orang yang membanggakan orang tuamu dan cepatlh bertobat.
15. Kepada Bagainda Meksi Pahlawan dari Padang Selasa, jangan banyak igo nyingok atap gek rubuh atap tu. Mokasi dah bantuin aku yo bos.
16. Kepada ivan mokasi dah baik dengan aku selama ini kejar terus andi tu jangan nyerah. "kapan kondangan?"
17. Gembonk, jangan banyak igo merbah ke wong gek kwalat, jangan pakek

lagi istilah muatan perahu. Jangan lupu mulut tu ditutup kalu ngomong, bau kuburan tebok.

18. Papa sogenk, kapan buat anak baru? Jangan banyak igo anak gek saro, selesai kela skripsi tu jangan lamo2, aku yakin kau biso.

19. Adam cepatlah selesaik skripsi tu kalu sudahkan enak gawean lah ado, mokasiyo dah bantuin aku selamo ini.

20. Kepada Trio macan "kele, camri & reno' jangan banyak igo larut dalam lembah kenestapaan gek tinggal uwong. Tetap betigo yo jangan nambah lagi gek jadi teletabis.

21. Kepada teman2ku Andi jambul, Rama, Adi kucing, tohed tikus, yanu', lisa, insani, wira, iksan, derman, eko, amsri, olfi, dien, kiki (04), pia (04), Vina (04), intan (04) dan seluruh teman-teman yang telah banyak membantu semoga kalian mendapatkan balasannya.

22. Kepada teman2 PLKH khususnya kelas B, semoga kita dapat berteman baik sampai kapanpun.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada kalian semua semoga dengan doa dan restu kalian dapat menjadikan penulis sebagai orang yang berguna.

Penulis

KATA PENGANTAR

Alahamdulillahi robbil'alamin..segala puji dan sukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena berkat rahmat dan ridhonya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASURANSI” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengaharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dari semua pihak. Pada akhirnya penulis mengaharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.


Inderalaya, Mei 2008

Penulis

Mukromin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Aspek Hukum Perasuransian.....	13
1. Pengertian Asuransi.....	13
2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian asuransi.....	18



3.	Tujuan Asuransi.....	20
4.	Hak dan Kewajiban para Pihak.....	21
5.	Objek Pertanggungsaan Kerugian.....	23
B.	Aspek-Aspek Hukum Pidana.....	25
1.	Pengertian tindak pidana.....	25
2.	Pertanggungjawaban pidana.....	29
3.	Pidana dan Pemidanaan.....	33
a.	Tujuan pidana.....	33
b.	Jenis-jenis pidana.....	35
c.	Sanksi pidana dalam tindak pidana asuransi.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perumusan Tindak Pidana Asuransi.....	42
B.	Fungsi sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Asuransi.....	62
C.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asuransi.....	68

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. “Sifat yang tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya”.¹

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan yang dimaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

¹ Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, htm. 2.

Resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dalam menjalankan semua aktifitas atau kegiatannya, manusia selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin sebaliknya. Jadi resiko pada hakikatnya adalah suatu hal yang sama sekali tidak dikehendaki oleh siapapun juga.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau mengalihkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.

"Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan, itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya perasuransian".²

Oleh karena itu kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian sangat diperlukan bagi siapa saja, baik bagi dunia usaha maupun bagi perseorangan karena manfaatnya sangat besar bagi kelancaran setiap usaha yang dilakukan oleh para pelaku dunia usaha maupun keselamatan jiwa perseorangan yang pada suatu ketika mengalami suatu kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan tersebut.³

Mengingat sering terjadinya berbagai resiko yang secara sadar dan rasional akan dihadapinya yang merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak pasti.

Bagi setiap orang kejadian yang tidak pasti itu dapat berupa menderita kerugian baik karena kerusakan, kehilangan harta benda, cacat badan karena kecelakaan dan sebagainya yang telah menjadi masalah bagi setiap orang karena

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

seringnya kerugian-kerugian tersebut muncul dengan tidak diduga-duga sebelumnya. Sedangkan bagi dunia usaha kejadian yang tidak pasti itu dapat berupa peristiwa yang dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya kemampuan ekonomi suatu badan usaha, seperti terjadinya kebakaran yang disebabkan karena kelalaian atau kerugian atas barang-barang yang diangkut melalui perusahaan angkutan, robohnya bangunan pabrik yang disebabkan karena terjadinya ledakan, bencana alam lainnya seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya karena kejadian-kejadian tersebut muncul tidak terduga-duga maka seringkali disebut sebagai permasalahan bagi dunia usaha.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak pasti tersebut maka badan usaha maupun perseorangan dapat mengalihkan resiko tersebut dengan cara melimpahkannya kepada pihak yang bergerak dibidang usaha yang mau menanggung resiko kerugian yang diderita oleh badan usaha dan perseorangan yaitu kepada perusahaan Asuransi.

Melalui cara ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima resiko yang mungkin diderita oleh orang lain. Sekarang ini, usaha untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dimaksud banyak dilakukan melalui perjanjian asuransi. Berkaitan dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi suatu resiko mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung, sehingga pihak yang terakhir ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila resiko yang dimaksud menjadi kenyataan. "Sebagai kontra prestasinya, pihak yang menanggung resiko tersebut akan menerima premi dari pihak

pertama”⁴.

Didalam perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak pertama kita kenal sebagai Penanggung, yaitu pihak yang menanggung atas suatu kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Sedangkan pihak kedua disebut pihak tertanggung, yaitu pihak yang akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak penanggung.

Antara pihak penanggung dan pihak tertanggung tersebut, keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak penanggung mempunyai hak untuk menagih pembayaran premi kepada pihak tertanggung dan juga mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Sedangkan pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada pihak penanggung atas jiwa atau barang yang dipertanggungkannya dan juga mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian dari pihak penanggung.

Salah satu asas dari perjanjian asuransi adalah harus dilandasi oleh itikad baik atau kejujuran yang sempurna, dimana masing-masing pihak dalam perjanjian yang akan disepakati menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya sehingga kedua belah pihak sama-sama dapat mengetahui semua informasi atau keterangan yang benar mengenai

⁴ Man Suparman Sastrawidjaya, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm.3.

apa yang menjadi pokok perjanjian tersebut.

Dalam hal ini pihak penanggung memberikan keterangan atau informasi yang benar dan lengkap kepada tertanggung mengenai apa saja yang ditawarkan dalam perjanjian tersebut, yang berupa pemberian jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada calon tertanggung yang berbentuk pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi. Sedangkan pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai keadaan objek yang akan diasuransikan.

Akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat itu dilaksanakan dengan itikad tidak baik, sehingga akan menunjuk kepada tindak pidana yang disebabkan karena salah satu pihak tidak mentaati atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sering terjadi pada kehidupan masyarakat luas, seperti contoh pada kasus pada kasus asuransi jiwa fiktif yang terjadi di Semarang Jawa Tengah yang dilakukan oleh tiga broker asuransi yakni Nur Rifai, Hatmi Handayaningsih dan Deny Windiasari, dimana mereka telah melakukan tindak pidana korupsi atas dana asuransi jiwa yang ternyata merupakan rekayasa atau fiktif belaka".⁵

Ketiga orang terdakwa tersebut dinyatakan karena mereka telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang terkait jabatan atau

kedudukan terdakwa, seperti diketahui para terdakwa Hatmi Handayaningsih dkk didakwa telah ikut serta bersama-sama dengan terdakwa lainnya, utamanya dari unsur pimpinan DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yakni pimpinan Abdul Syakur Ghany Cs dalam mencairkan dana asuransi jiwa untuk ketua, wakil ketua dan anggota dewan dengan premi sebesar tanpa polis sebesar Rp. 40,8 juta perorang.

Pada sidang lanjutan kasus asuransi jiwa fiktif tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak dengan eksepsi tiga terdakwa para broker asuransitersebut. Dalam sanggahan JPU yang dibacakan oleh jaksa Yumani Yusuf. SH tersebut meminta pada majelis hakim yang dipimpin oleh Prima Fahrurazi. SH untuk tetap melanjutkan persidangan ketahap selanjutnyadan menyatakan bahwa surat dakwaan nomor register perkara PDS 11/SEMAR/Ft.1/08/2005 tanggal 16 agustus 2007 adalah sah dan dapat diterima.

Penolakan eksepsi terdakwa itu dilakukan setelah tim Jaksa mempelajari eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa tanggal 13 september 2007 lalu. Menurut jaksa Yumani, dakwaan JPU bahwa terdakwa melanggar secara primar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu juga melanggar secara subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikor. JPU menjelaskan, eksepsi yang menyatakan adanya pelanggaran tertib beracara yang berimplikasi yuridis berupa dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana pasal 144 ayat (2) KUHP. Bahkan JPU sebelum membacakan surat dakwaan saat sidang pertama

tanggal 5 september 2007 lalu telah mengoreksi beberapa kata yang dikarenakan adanya salah pengetikan dalam surat dakwaan dan majelis hakim pun mengabulkan koreksi tersebut.

Kasus asuransi tersebut merupakan salah satu contoh dari suatu pelanggaran-pelanggaran dalam bidang asuransi, sebagaimana yang diatur dalam buku ke 3 KUHP tentang pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering terjadi dalam asuransi adalah pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati, yaitu dimana pihak tertanggung misalnya melakukan perbuatan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dengan memberikan keterangan palsu mengenai keadaan barang atau objek pertanggung pada waktu perjanjian disepakati. Sedangkan pihak penanggung melakukan perbuatan pemalsuan dokumen asuransi serta perbuatan-perbuatan pelanggaran lainnya sehingga akan merugikan pihak tertanggung.

Maka dari itu perlu dilihat apa saja yang menjadi aspek hukum pidana untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak didalam perjanjian asuransi tersebut, mulai dari bagaimana pertanggung jawabannya serta bagaimana penjatuhan pidananya terhadap tindak pidana dibidang Asuransi tersebut. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul yang ada hubungannya dengan hal tersebut, yaitu:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ASURANSI”**

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perumusan tindak pidana asuransi ?
2. Bagaimanakah fungsi sanksi pidana terhadap tindak pidana asuransi ?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana asuransi ?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari materi yang sebenarnya serta mengingat luasnya masalah asuransi, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada tindak pidana asuransi khususnya yang datur didalam UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan juga pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang asuransi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perumusan tindak pidana asuransi.
2. Untuk mengetahui fungsi sanksi pidana terhadap tindak pidana asuransi.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana asuransi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Berguna untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tindak pidana asuransi.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi masyarakat luas agar lebih mengerti mengenai hak-haknya dan tanggung jawab penanggung dalam hal pembayaran ganti rugi dan juga diharapkan menjadi masukan bagi penegakan hukum didalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan sebagai data penunjang yang berguna untuk melengkapi data-data yang telah ada yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data.

- 1) Data sekunder, yaitu data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti literatur-literatur, tulisan-tulisan dan hasil penelitian dari kalangan hukum.
- 2) Data primer, yaitu data penunjang yang diperoleh dari lapangan melalui suatu penelitian.

b. Sumber data

1 Data Sekunder, berupa:

a. Bahan hukum primer,

yaitu bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini berupa :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum dagang
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian
- Keputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 3003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi bacaan atau literatur, internet, kamus-kamus hukum, ensiklopedi majalah, jurnal ilmiah hukum dan lain-lain".⁶

2. Data Primer, berupa:

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui objek yang diteliti dalam penelitian yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi materi penelitian yang diperoleh dari data sekunder.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti. Dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

6

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Merupakan Suatu*

b. Penelitian lapangan (*field Research*), penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan agar diperoleh data yang lebih akurat.

4. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu didasarkan atas suatu pertimbangan dan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang yang memahami dan memiliki wawasan dalam bidang tersebut.

- Kepala Pimpinan Cabang Palembang Asuransi Central Asia
- Ketua Bagian Klaim Asuransi Central Asia
- Hakim Pengadilan Negeri Palembang
- Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Palembang

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, artinya data-data yang diperoleh dari suatu penelitian lalu diuraikan secara sistematis dan dihubungkan dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh jawaban yang menggambarkan kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan Sakij dan Bambang Puromo, *Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- CHairul Huda dan lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
- Marpaung, Laden, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum*, , Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspk Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997.
- Muhammad Abdul Kadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Alumni, Bandung, 1992.
- Simanjuntak, Emny Pangaribuan, *hukum pertanggungan seri hukum dagang*, Yogyakarta, 1982.